



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor Register: 0001/PS.REG/33.3328/VIII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan Pemohon atas nama:

1. Nama : Muhammad Mu'min  
No. KTP : 3328060309740002  
Alamat : Dukuh Sempumaja RT.01/01, Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 03 September 1974  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. Nama : Bima Eka Sakti, S.STP  
No. KTP : 3328101709910003  
Alamat : Jalan Ngresep barat III Nomor B6, Komplek PP RT.05/09, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.  
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 17 September 1991  
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan Kabupaten Tegal berupa Berita Acara KPU Kabupaten Tegal Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat;

### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No.02, Prenam, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon.

Membaca dst;

Mendengar dst;

Menimbang dst;

Mengingat dst;

### **MEMUTUSKAN**

**Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Bawaslu Kabupaten Tegal pada hari Sabtu tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Harpendi Dwi Pratiwi, 2) Achmad Marzuki, 3) Sri Anjarwati, 4) Dedi Kusdiyanto, 5) Farid Bani Adam, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Harpendi Dwi Pratiwi, 2) Achmad Marzuki, 3) Sri Anjarwati, 4) Dedi Kusdiyanto, 5) Farid Bani Adam, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Tegal dan dibantu Khaeroziyah Ulfa, sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah  
Bawaslu Kabupaten Tegal,

Anggota Majelis




Achmad Marzuki

Ketua Majelis




Harpendi Dwi Pratiwi

Anggota Majelis




Sri Anjarwati

Anggota Majelis



Dedi Kusdiyanto

Anggota Majelis



Farid Bani Adam

Sekretaris Musyawarah,



Khaeroziyah Ulfa